

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang mulai menginjak usia dewasa, pasti memiliki keinginan dalam dirinya untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama pasangannya. Keinginan tersebut diikuti pula harapan bahwa suatu saat nanti rumah tangga yang dibangun akan bahagia dan harmonis, terutama dalam menjalin hubungan dengan pasangannya. Harapan – harapan tersebut menyebabkan sebagian orang terus berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan melakukan berbagai hal demi membangun kebahagiaan lahir dan batin bersama pasangannya.

Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Subekti (Hasanah, dkk 2009) mengenai pernikahan harmonis sebagaimana tertera dalam Undang – undang Perkawinan No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang – undang tersebut, bahwa suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat atau biasa disebut dengan hubungan formal. Sebaliknya, ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat atau tidak formal.

Didasari oleh pengertian yang telah tertera dalam undang – undang tersebut, seyogyanya suatu perkawinan atau pernikahan dapat membuat suami dan istri merasa

nyaman, merasa dilindungi, dicintai, dibutuhkan serta diperhatikan sehingga masing – masing pasangan bisa merasa lepas dari keterasingan dan kesepian yang dirasakan sebelum menikah. Disamping itu pula, suatu pernikahan diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan terdalam sebagai manusia.

Kenyataannya, tidak semua pasangan suami – istri mampu memenuhi tujuan awal dari pernikahan yang tertera dalam undang – undang perkawinan diatas. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan kekerasan yang terjadi di rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya (Hasanah, dkk 2009). Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, dikenal dengan istilah KDRT. KDRT dalam pengertiannya yang tertuang pada undang – undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Lianawati, 2009).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meski bukan permasalahan baru bagi masyarakat, namun fenomena kasusnya sendiri masih seperti gunung es. Kasus yang dimunculkan di media baik cetak maupun eletronik hanyalah sekian persen dari banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat. Sebuah situs internet yang mengkaji mengenai KDRT (<http://www.komnasperempuan.or.id/tag/kdrt/2010>), menjabarkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sepanjang tahun

mengalami peningkatan. Dilaporkan oleh Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan sejak tahun 2001, terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah itu kemudian meningkat 61 persen pada tahun 2002 menjadi 5.163 kasus. Pada tahun 2003 kasus KDRT semakin meningkat 65 persen dari jumlah kasus sebelumnya, dengan jumlah kasus sebanyak 14.020 dan tahun 2005, diketahui bahwa jumlah kasus KDRT meningkat secara signifikan sampai 69 persen atau 20.391 kasus. Data terakhir pada tahun 2006, menunjukkan adanya penambahan kasus yang diperkirakan mencapai 70 persen. Mitra Perempuan mencatat, perempuan yang mengalami kekerasan psikis menduduki urutan pertama kekerasan dalam rumah tangga. Urutan selanjutnya adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 63,99 persen, perempuan yang ditelantarkan ekonominya sebanyak 63,69 persen dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 30,95 persen.

Data statistik serupa disampaikan pula oleh Manan (2008) bahwa Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), yang merilis laporan pada 12 Mei 2004 bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama ditahun 2007 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan suami terhadap istri. Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi atau diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Lebih mendalam dijelaskan diartikel tersebut, peningkatan kasus KDRT juga di

temukan di daerah Nusa Tenggara Barat dan di Kota Sragen, Jawa Tengah (Anwar dalam Kompas Online, 2004). Azizah (dalam Nasyiah Online, 2008) menuliskan bahwa Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) mencatat selama Januari - Juni 2008 telah terjadi 22 kasus kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan, dimana bentuk tindak KDRT tersebut amat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk tindakan terburuk adalah tendangan seorang suami terhadap istri yang tengah hamil 8 bulan hingga mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal. Fakta KDRT yang paling baru dan mencengangkan berasal dari media massa Kedaulatan Rakyat (2010) yang menghimpun data bahwa terjadi KDRT di daerah Grobongan, dimana istri melaporkan suaminya sendiri ke polisi dikarenakan kekerasan fisik berupa penganiayaan yang mengakibatkan luka memar didaerah dagu, pinggang dan kepala yang dilakukan suaminya untuk ketiga kalinya, selain itu KDRT juga terjadi di daerah Boyolali yang dilakukan oleh suami yang mengakibatkan kematian kepada istrinya.

Meningkatnya data statistik mengenai kasus KDRT yang terjadi dari tahun ke tahun, tidak terlepas dari campur tangan media dalam memberitakan kasus KDRT kepada masyarakat. Peran serta media, didukung pula dengan kemauan korban untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Sebuah lembaga konseling yang konsisten mengangkat isu – isu mengenai perempuan seperti KDRT, didalam artikelnya menjelaskan bahwa meski terbentur dengan latar budaya timur yang kental, yang menganggap bahwa kekerasan merupakan aib keluarga dan tidak untuk konsumsi umum, namun beberapa korban KDRT sudah berani melaporkan tindakan

kekerasan yang terjadi padanya, baik melalui lembaga – lembaga pendamping, ataupun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Keterbukaan para korban dalam melaporkan kasus KDRT yang terjadi pada mereka, tidak terlepas dari kampanye – kampanye anti kekerasan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pendamping, serta pemberitaan yang disebarluaskan oleh media baik cetak maupun elektronik (Thahar dalam Lembaga Fahmina online,2009).

Memahami masalah KDRT, tidak terlepas dari memahami mengenai masalah pelaku dan korban. Diketahui bersama, bahwa KDRT bisa terjadi dimana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja dan dengan motif yang beragam, sehingga pelaku dan korban bisa berasal dari kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita. Akan tetapi, pada banyak kasus, yang banyak menjadi korban adalah perempuan dalam hal ini istri dan anak. Fakta dilapangan mengungkapkan bahwa kenyataannya Di Indonesia sekitar kurang lebih hampir 24 juta perempuan (yang tercatat) atau 11,4 persen dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak KDRT, sementara 52 persen pelaku KDRT di Indonesia adalah pria yang berperan sebagai suami. Penjelasan fakta ini merujuk pada kedekatan hampir sebagian besar pria pada minuman beralkohol, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya (Dindraswari, 2007). Data yang lebih mencengangkan datang dari Warrow (Sinar Harapan online, 2008) yang mengungkapkan bahwa data statistik menunjukkan KDRT adalah kasus yang terbanyak dialami oleh perempuan (81,70 persen). Mayoritas pelakunya adalah suami (76,98 persen), dan mantan suami (6,12 persen). Data yang lebih tajam datang dari Dewi dan Idrus (2000) yang menjabarkan

bahwa 89 persen pelaku KDRT adalah laki – laki dan korbannya adalah perempuan. Fenomena pelaku yang lebih didominasi oleh pria disebabkan karena pria mempunyai pengaruh yang lebih besar dan memegang peranan penting dalam rumah tangga, sehingga yang banyak menjadi korban adalah wanita. Berangkat dari pemahaman mengenai dominasi pelaku KDRT yang lebih banyak merujuk kepada pria sebagai suami, maka penelitian pun akan lebih memfokuskan kepada pria sebagai pelaku KDRT.

Keberadaan pelaku KDRT yang mayoritas didominasi dari pihak pria yang berperan sebagai suami, tidak terlepas pula dari budaya masyarakat di Indonesia yang memperlakukan laki – laki atau pria dengan cara yang istimewa. Hayati (dalam Hasanah, dkk 2009) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 1) individual. 2) keluarga. 3), komunitas. 4), struktural. Keempat faktor tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Faktor individual dianggap sebagai awal mula penyebab kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Individual ini meliputi pembagian jenis kelamin dan posisinya dalam suatu budaya. Budaya masyarakat Indonesia mempercayai bahwa pria atau laki – laki sebagai suami selalu mendapatkan tempat pada posisi pertama dalam keluarganya dan wanita selalu menjadi urutan yang kedua, sehingga para pria tersebut dipercaya untuk memiliki kekuasaan dalam menekan orang – orang yang berada didalam lingkungan rumah tangganya. Dari kepercayaan tersebut, lahirlah suatu keyakinan di budaya masyarakat Indonesia bahwa tidak ada yang berhak memiliki kekuasaan dalam rumah tangga, kecuali laki – laki atau suami sebagai

kepala rumah tangga. Keyakinan tersebut juga memiliki dampak pada peran wanita dalam dunia pekerjaan. Wanita cenderung hanya dapat bekerja pada wilayah domestik (rumah tangga) saja, sementara para pria mendapat kesempatan untuk bekerja di luar rumah.

Tidak dapat dipungkiri juga, selain empat faktor penting diatas terdapat pula faktor lain yang secara berkesinambungan menjadi pemicu KDRT di masyarakat. Salah satunya adalah faktor psikologi. Secara psikologis, KDRT diyakini terjadi karena adanya masalah internal yang mempengaruhi pelaku, yaitu kondisi psikis dan kepribadian pelaku. Hurlock (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2008) berpendapat bahwa terdapat kepribadian yang dapat memicu adanya konflik dalam rumah tangga yang ditandai dengan profil kepribadian seperti, mudah marah (tersinggung), mudah cemas, mudah diserang stress atau depresi, berperilaku kejam, memiliki kebiasaan menyimpang, suka berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi, senang mengkritik atau mencemooh, kurang memiliki rasa tanggung jawab, kurang memiliki kesadaran untuk menjalankan aturan agama, dan yang terakhir adalah bersikap pesimis dalam menjalankan kehidupan. Sementara Djannah dkk (2007), juga turut mengemukakan empat karakteristik kepribadian yang memiliki kecenderungan menjadi penyebab munculnya konflik dalam keluarga yaitu memiliki kecanduan terhadap alkohol, citra diri yang rendah, mudah frustrasi serta identifikasi kepribadian yang salah terhadap pola asuh orang tua dahulu yang menganggap bahwa masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan atau kebiasaan yang diperoleh dari keluarga.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai gambaran karakteristik kepribadian pelaku KDRT, Johnson dkk (2006) dalam jurnalnya mengenai *A Psychometric Typology of U.K. Domestic Violence Offender*, mengungkapkan bahwa terdapat empat profil kepribadian yang cenderung menjadi pelaku KDRT, yaitu kepribadian *low pathology*, *borderline*, *Narcissitic* dan yang terakhir adalah kepribadian *anti social*. Sejalan dengan pendapat tersebut, Idhamsyah (2008) menerangkan bahwa dua dari empat ciri dan karakteristik kepribadian pelaku KDRT, yaitu *borderline* dan *antisocial* adalah kepribadian yang memiliki potensi paling rentan untuk melakukan tindakan KDRT. Masing – masing kepribadian tersebut memiliki presentasi yang tidak sedikit, *borderline* berada pada 28 persen dan *antisocial* persen. Dua karakteristik kepribadian lainnya yaitu *low pathology* dan *narcissitic*, hanya memiliki prosentase 12 persen dan 13 persen saja. Meskipun demikian, kedua karakteristik kepribadian ini juga tetap memiliki potensi yang sama untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berangkat dari fakta dan data yang dipaparkan serta kaitan diantara keduanya, mengantarkan peneliti untuk lebih memahami serta mengungkap akar permasalahan KDRT dari sudut pandang psikologi. Dalam dunia psikologi, kepribadian para pelaku dapat diungkap melalui suatu metode alat tes kepribadian. Tes kepribadian, sendiri terdiri dari berbagai macam dan ragam, salah satunya adalah enam belas faktor kepribadian atau yang biasa dikenal dengan sebutan 16 pf. 16 PF adalah suatu alat tes psikologi yang digunakan peneliti dalam mengukur dan mengungkap faktor kepribadian seseorang. Alat tes ini dikembangkan lebih sempurna



oleh Raymond B, Cattell pada tahun 1966 (Hall dan Lindzey, 2008). Penggunaan alat tes 16 PF dalam penelitian ini didasarkan karena keyakinan peneliti terhadap kemampuan alat tes kepribadian 16 PF dalam menggambarkan profil pelaku KDRT seperti, stabilitas emosi, dominasi, sensitifitas, agresivitas, kecemasan serta sifat kepribadian lainnya.

Melihat kenyataan, fakta, dan data diatas dapat dicermati bahwa kondisi kepribadian seseorang khususnya pria, memiliki kaitan yang cukup erat dengan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangganya. Hal ini kemudian yang menjadi dasar penyusunan penelitian, sehingga mendorong peneliti dalam merumuskan masalah yang diharapkan secara deskriptif mampu menggambarkan “Seperti apakah profil faktor kepribadian pelaku KDRT dari sudut pandang alat tes 16 PF?”.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengharapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui profil faktor kepribadian pelaku KDRT
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk kekerasan apa saja yang bisa dimunculkan oleh pelaku KDRT berdasarkan profil faktor kepribadian yang mereka miliki.

## **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Ilmu psikologi, yakni memberikan khasanah berfikir dalam penelitian psikologi khususnya psikologi kepribadian pelaku KDRT.
2. Dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca untuk lebih memahami dalam mengidentifikasi kepribadian seseorang yang rentan menjadi pelaku KDRT.
3. Masyarakat, memberikan informasi mengenai profil kepribadian pelaku KDRT, sehingga penelitian ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir dampak korban KDRT.
4. Praktisi dan aktivis anti kekerasan, untuk menjadikan faktor kepribadian pelaku sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan perlindungan dan advokasi untuk korban KDRT.